



Penetapan Isbat Nikah di Bawah Umur dan Pencatatannya di Kantor Urusan Agama

Suharyono Paputungan^{1*}, Roy Marthen Moonti², Ibrahim Ahmad³
suharyono.paputungan.mih23@pps.unigo.ac.id^{1*}, royoonti16@gmail.com²,
ibrahimahmad.ug@gmail.com³

Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Gorontalo, Indonesia

Alamat Kampus : Jln Sultan Botutihe, Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo

Email Korespondensi : roymoonti16@gmail.com

Abstract. *The phenomenon of nikah siri and underage marriage in Indonesia reflects complex legal and social challenges. Although Law No. 1/1974 and its revision through Law No. 16/2019 have set the minimum age for marriage at 19 years, the practice remains widespread, particularly in rural areas. Nikah siri, which are not officially recorded, are often performed for economic reasons, ignorance of the law, or social pressure. As a result, couples and children from these marriages face legal uncertainty, such as difficulties in obtaining birth certificates, inheritance rights, and legal protection. This research uses normative legal research methods. Isbat nikah emerged as a solution to legalize unregistered marriages, including for underage couples. However, this mechanism poses a dilemma: on the one hand it provides legal protection for couples and children, but on the other hand it opens a loophole to legitimize child marriages that violate the principles of child protection and gender equality. The role of the Religious Affairs Office (KUA) and Religious Courts is crucial in enforcing the law and preventing abuse of isbat nikah. Through this research, it is recommended that regulations be tightened, communities educated and KUAs strengthened to ensure harmony between formal law and community needs, while still protecting children's rights.*

Keywords: *Marriage, Siri, Children, Law*

Abstrak. Fenomena nikah siri dan pernikahan di bawah umur di Indonesia mencerminkan tantangan hukum dan sosial yang kompleks. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan revisinya melalui UU Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimal untuk menikah pada 19 tahun, praktik ini tetap marak terjadi, terutama di daerah pedesaan. Nikah siri, yang tidak tercatat secara resmi, sering dilakukan karena alasan ekonomi, ketidaktahuan hukum, atau desakan sosial. Akibatnya, pasangan dan anak-anak dari pernikahan ini menghadapi ketidakpastian hukum, seperti sulitnya memperoleh akta kelahiran, hak waris, dan perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Isbat nikah muncul sebagai solusi legalisasi pernikahan yang tidak tercatat, termasuk bagi pasangan di bawah umur. Namun, mekanisme ini menimbulkan dilema: di satu sisi memberikan perlindungan hukum bagi pasangan dan anak, tetapi di sisi lain membuka celah untuk melegitimasi pernikahan anak yang melanggar prinsip perlindungan anak dan kesetaraan gender. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama sangat penting dalam menegakkan hukum dan mencegah penyalahgunaan isbat nikah. Melalui penelitian ini, disarankan adanya pengetatan regulasi, edukasi masyarakat, dan penguatan fungsi KUA untuk memastikan keselarasan antara hukum formal dan kebutuhan masyarakat, sambil tetap melindungi hak anak.

Kata Kunci : Nikah, Siri, Anak, Hukum

1. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah salah satu institusi penting dalam kehidupan manusia yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam konteks Indonesia, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan pribadi antara dua individu tetapi juga memiliki implikasi sosial, budaya, dan hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa pencatatan perkawinan adalah kewajiban

hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan kepada semua pihak yang terlibat, khususnya perempuan dan anak.(- & Bawono, 2022).

Perkawinan merupakan bagian fundamental dari siklus kehidupan manusia. Dalam konteks hukum dan budaya, perkawinan tidak hanya menjadi ikatan personal antara dua individu, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk menjamin hak-hak hukum keluarga dan anak. Di Indonesia, perkawinan diatur secara tegas oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perkawinan dilakukan secara sah menurut agama dan dicatatkan sesuai hukum yang berlaku. Pencatatan ini menjadi syarat penting bagi perlindungan hukum, tidak hanya untuk pasangan, tetapi juga bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Namun, meski terdapat aturan hukum yang kuat, kenyataannya, praktik nikah siri atau perkawinan tidak tercatat masih terjadi secara masif.(- & Bawono, 2022)

Namun, di tengah masyarakat, praktik perkawinan di bawah tangan atau dikenal sebagai nikah siri masih marak terjadi. Perkawinan siri dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun nikah menurut agama, tetapi tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Fenomena ini seringkali disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan ekonomi, ketidaktahuan masyarakat tentang pentingnya pencatatan, serta keinginan untuk menghindari aturan hukum tertentu, seperti batas usia minimal.(SHELEMO, 2023)

Nikah siri membawa banyak implikasi hukum dan sosial. Dalam hukum positif, anak-anak yang lahir dari pernikahan semacam ini hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Selain itu, istri tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai dalam hal perceraian atau pembagian harta (- & Bawono, 2022) Oleh karena itu, pengajuan isbat nikah, yaitu penetapan hukum oleh Pengadilan Agama untuk mengesahkan perkawinan siri, menjadi solusi penting untuk memberikan status hukum bagi perkawinan tersebut. Penetapan ini memungkinkan pasangan untuk mendapatkan akta nikah, yang diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan hukum dan administrasi.(SHELEMO, 2023).

Di sisi lain, isu nikah di bawah umur semakin menjadi perhatian serius. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi Undang-Undang Perkawinan sebelumnya, usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Namun, praktik nikah di bawah umur masih sering ditemukan, terutama di masyarakat pedesaan. Praktik ini seringkali dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, atau bahkan tekanan ekonomi. (Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, 2020)

Proses isbat nikah untuk pasangan di bawah umur menimbulkan tantangan hukum dan etis. Di satu sisi, pengesahan ini memberikan kepastian hukum bagi pasangan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa hal ini dapat dianggap sebagai legalisasi praktik perkawinan anak yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak anak dan kesetaraan gender yang diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional dan nasional.(- & Bawono, 2022)

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pencatatan perkawinan memainkan peran kunci dalam mencegah terjadinya pernikahan siri maupun nikah di bawah umur. Melalui upaya seperti sosialisasi hukum perkawinan, bimbingan pra-nikah, dan kerjasama dengan komunitas lokal, KUA dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan serta dampak negatif dari praktik nikah siri dan nikah di bawah umur. (Studi et al., 2024).

Fenomena nikah siri di Indonesia memiliki kompleksitas yang tinggi, terutama ketika menyangkut pasangan yang menikah di bawah umur. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), angka perkawinan anak di Indonesia masih tergolong tinggi, dengan banyak kasus terjadi di daerah pedesaan. Perkawinan anak tidak hanya melibatkan pelanggaran batas usia minimal yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (19 tahun untuk laki-laki dan perempuan), tetapi juga berdampak langsung pada hilangnya hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari eksploitasi.(Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, 2020).

Secara hukum, perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum yang sah, meskipun memenuhi rukun nikah secara agama. Ini membawa berbagai konsekuensi serius, terutama bagi perempuan dan anak. Anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat tidak diakui secara hukum sebagai anak sah, sehingga mereka hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu mereka. Selain itu, istri yang berada dalam hubungan nikah siri tidak memiliki perlindungan hukum yang jelas dalam kasus perceraian, pembagian harta, maupun perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal ini menimbulkan kesenjangan yang nyata antara prinsip-prinsip keadilan yang diatur dalam hukum positif dengan realitas sosial.(- & Bawono, 2022).

Penting untuk disoroti bahwa pemerintah telah menyediakan mekanisme isbat nikah untuk mengatasi masalah ini. Proses isbat nikah memungkinkan pasangan yang sebelumnya menikah secara siri untuk mengesahkan perkawinannya melalui Pengadilan Agama. Isbat nikah tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pasangan, tetapi juga memungkinkan

pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). Namun, proses ini juga memunculkan tantangan baru, terutama ketika isbat nikah diajukan untuk pasangan di bawah umur. (Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, 2020).

Kesenjangan utama dalam penelitian ini terletak pada konflik antara **norma** hukum dan realitas sosial. Secara hukum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimal 19 tahun untuk menikah. Namun, realitas menunjukkan bahwa masyarakat sering kali mengabaikan aturan ini, terutama dalam konteks tradisi, tekanan sosial, atau karena kehamilan di luar nikah. Dalam kasus perkawinan anak, keluarga sering menggunakan isbat nikah sebagai jalan pintas untuk mengesahkan perkawinan yang sebenarnya melanggar batas usia minimal. (- & Bawono, 2022).

Di satu sisi, isbat nikah menjadi solusi yang efektif untuk memberikan status hukum kepada pasangan dan anak-anak mereka. Namun, di sisi lain, mekanisme ini juga dapat disalahgunakan sebagai cara untuk menghindari kewajiban hukum yang lebih ketat, seperti batas usia menikah. Penggunaan isbat nikah untuk perkawinan anak menunjukkan adanya celah dalam sistem hukum, di mana aturan yang dirancang untuk melindungi anak dari eksploitasi justru diabaikan melalui proses pengesahan ini. (Studi et al., 2024).

Selain itu, peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mencegah praktik nikah siri dan perkawinan anak sering kali terbatas. Meskipun KUA memiliki mandat untuk melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan risiko nikah siri, keterbatasan sumber daya manusia dan logistik membuat program ini kurang optimal. Di beberapa daerah, masyarakat masih memiliki persepsi bahwa pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif dan tidak memengaruhi keabsahan agama dari sebuah perkawinan.

Dampak dari tidak dicatatkannya perkawinan anak sangat signifikan. Anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat menghadapi berbagai hambatan administratif, seperti kesulitan mendapatkan akta kelahiran, yang kemudian berdampak pada akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Selain itu, istri dalam hubungan nikah siri tidak memiliki perlindungan hukum yang jelas, sehingga rawan mengalami eksploitasi dan diskriminasi. Dalam beberapa kasus, istri juga kehilangan hak mereka atas nafkah dan harta bersama ketika terjadi perceraian.

Kesenjangan ini semakin nyata ketika dibandingkan dengan tujuan dari hukum perkawinan di Indonesia, yaitu untuk melindungi keluarga dan menciptakan ketertiban sosial. Ketika mekanisme seperti isbat nikah digunakan untuk mengakomodasi praktik-praktik yang melanggar hukum, seperti perkawinan anak, tujuan hukum tersebut menjadi

sulit untuk diwujudkan. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk mengevaluasi bagaimana isbat nikah digunakan, terutama dalam kasus perkawinan anak, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk memastikan bahwa proses ini tidak disalahgunakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan dalam literatur yang ada dengan mengetahui regulasi hukum yang mengatur penetapan isbat nikah di bawah umur di Indonesia dan menganalisis proses isbat nikah untuk pasangan di bawah umur. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi dampak sosial dan hukum dari fenomena ini, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas sistem pencatatan perkawinan di Indonesia.

Dengan mengintegrasikan pendekatan hukum dan sosial, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan kebijakan hukum perkawinan di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan solusi yang seimbang antara perlindungan hukum dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, serta asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang diteliti. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis aturan-aturan hukum yang mengatur tentang isbat nikah, batas usia perkawinan, dan mekanisme pencatatan perkawinan di Indonesia, khususnya dalam konteks perkawinan di bawah umur.

3. PEMBAHASAN

Regulasi Hukum Yang Mengatur Penetapan Isbat Nikah Di Bawah Umur Di Indonesia

Pernikahan di bawah umur menjadi isu yang cukup kompleks dalam regulasi hukum di Indonesia. Hal ini melibatkan kepastian hukum, perlindungan terhadap hak anak dan perempuan, serta kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi berbagai dampak sosial dan hukum dari praktik tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan dicatatkan sesuai ketentuan hukum negara. Namun, realitas di masyarakat menunjukkan adanya praktik nikah siri atau pernikahan yang tidak dicatatkan, terutama pada pasangan di bawah umur, yang menimbulkan permasalahan hukum seperti status anak, hak waris, dan perlindungan istri (Muhammad Nafi, 2023)

Penetapan isbat nikah diatur oleh beberapa regulasi, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 7 ayat (3) KHI menyebutkan bahwa isbat nikah hanya dapat diajukan ke Pengadilan Agama untuk tujuan tertentu, seperti kehilangan akta nikah, penyelesaian perceraian, atau memastikan keabsahan pernikahan yang dilakukan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku (Muhammad Nafi, 2023).

Setelah revisi Undang-Undang Perkawinan melalui UU Nomor 16 Tahun 2019, batas usia minimal untuk menikah dinaikkan menjadi 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Namun, terdapat celah hukum melalui dispensasi kawin yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama jika terjadi keadaan darurat atau mendesak (et al., 2021) Dalam praktiknya, isbat nikah juga diajukan oleh pasangan yang menikah di bawah umur untuk mendapatkan pengakuan hukum (Hukum, 2019).

Dalam menetapkan isbat nikah, hakim mempertimbangkan aspek maslahat dan kepentingan anak. Sebagai contoh, dalam kasus di Pengadilan Agama Cibadak, permohonan isbat nikah untuk pasangan di bawah umur dikabulkan dengan alasan darurat, seperti kehamilan di luar nikah atau kebutuhan administrasi untuk akta kelahiran anak (Muhammad Nafi, 2023). Hakim sering mengacu pada asas kemaslahatan (maqasid syariah), yaitu perlindungan terhadap keturunan dan hak anak sebagai prioritas utama (Muhammad Nafi, 2023). Namun, pengabulan permohonan isbat nikah sering kali dianggap bertentangan dengan prinsip hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang secara eksplisit menetapkan bahwa perkawinan di bawah umur harus melalui proses dispensasi terlebih dahulu (et al., 2021)

Pengabulan isbat nikah bagi pasangan di bawah umur memiliki dampak positif dan negatif. Di satu sisi, hal ini memberikan perlindungan hukum bagi pasangan dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Dengan adanya penetapan isbat nikah, pasangan dapat memiliki dokumen resmi yang memudahkan pengurusan hak keperdataan seperti warisan, akta kelahiran, dan akses layanan kesehatan (Nurmayasari et al., 2021).

Namun, di sisi lain, praktik ini dianggap sebagai bentuk legalisasi terhadap pernikahan anak yang seharusnya dicegah oleh regulasi. Permohonan isbat nikah yang dikabulkan dapat melemahkan upaya pemerintah dalam mengatasi pernikahan di bawah umur. Selain itu, banyak pihak berpendapat bahwa isbat nikah memberikan celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku nikah siri untuk menghindari sanksi administrasi (Filzah, 2021).

Untuk mengatasi polemik ini, pemerintah dan lembaga peradilan harus lebih selektif dalam mengabulkan permohonan isbat nikah. Dalam hal ini, diperlukan standar yang jelas

dalam menilai alasan pengajuan, misalnya dengan memastikan bahwa alasan tersebut benar-benar mendesak dan tidak hanya untuk melegalkan praktik nikah siri (Hendriyanto et al., 2022).

Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak negatif dari pernikahan di bawah umur harus terus ditingkatkan. Pendidikan hukum dan sosialisasi tentang regulasi pernikahan dapat membantu menekan angka pernikahan anak di Indonesia (et al., 2021).

Regulasi mengenai isbat nikah di bawah umur di Indonesia mencerminkan dinamika antara aturan hukum formal dan realitas sosial. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan revisinya melalui Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara tegas menetapkan usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun. Namun, fenomena nikah siri di bawah umur menjadi tantangan tersendiri. Meski secara hukum agama pernikahan ini dianggap sah, ketiadaan pencatatan membuat status hukum pasangan dan anak-anak mereka menjadi tidak jelas (et al., 2021).

Hakim di pengadilan agama sering kali berada dalam posisi sulit, di mana mereka harus menyeimbangkan asas legalitas dengan asas kemaslahatan. Pada banyak kasus, permohonan isbat nikah diajukan setelah pasangan memiliki anak, sehingga legalitas pernikahan menjadi urgensi untuk memenuhi hak anak, seperti pembuatan akta kelahiran, pengakuan status anak, hingga hak waris (Hukum, 2019).

Meski regulasi terlihat ketat, keberadaan klausul dispensasi kawin dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 memberikan celah yang cukup lebar. Dispensasi kawin dapat diajukan dengan alasan yang dianggap mendesak, seperti kehamilan di luar nikah atau desakan keluarga untuk menghindari aib sosial (Safira et al., 2021). Fakta bahwa hampir 99% permohonan dispensasi kawin dikabulkan oleh hakim menunjukkan adanya pengaruh norma sosial yang kuat dalam pengambilan keputusan hukum.

Hal ini diperburuk dengan tingginya angka nikah siri di Indonesia. Banyak pasangan memilih menikah secara agama tanpa mencatatkannya di Kantor Urusan Agama (KUA) karena alasan biaya, kurangnya akses ke layanan administratif, atau keinginan untuk menghindari regulasi negara. Dalam banyak kasus, setelah pernikahan terjadi, pasangan ini kembali mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan legalitas (Filzah, 2021).

Polemik muncul karena regulasi sering dianggap ambigu atau bahkan memberikan ruang untuk "penyelundupan hukum." Misalnya, dispensasi kawin sebenarnya dimaksudkan sebagai mekanisme pengecualian dalam kondisi mendesak. Namun, di lapangan,

mekanisme ini justru sering dimanfaatkan oleh keluarga untuk "melegalkan" pernikahan anak yang direncanakan sejak awal (Hendriyanto et al., 2022).

Sebagai perbandingan, Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa anak adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun dan berhak mendapatkan perlindungan penuh dari negara. Ironisnya, meskipun peraturan ini dimaksudkan untuk melindungi anak dari perkawinan dini, keberadaan dispensasi kawin justru memperpanjang praktik pernikahan di bawah umur (et al., 2021).

Praktik isbat nikah di bawah umur memberikan dampak yang beragam. Di satu sisi, pengesahan pernikahan memberikan perlindungan hukum kepada pasangan dan anak-anak mereka, terutama dalam hal status hukum anak dan hak-hak keperdataan. Di sisi lain, kebijakan ini sering kali dianggap melemahkan upaya untuk mencegah pernikahan anak, karena isbat nikah memungkinkan legalisasi pernikahan yang seharusnya dilarang sejak awal (Muhammad Nafi, 2023).

Hakim yang menangani perkara ini sering menghadapi dilema etis. Beberapa memilih mengutamakan kemaslahatan anak dan keluarga dengan memberikan penetapan isbat nikah. Namun, keputusan ini sering dikritik karena bertentangan dengan tujuan regulasi untuk mencegah pernikahan anak. Penekanan pada kepentingan terbaik anak sering kali menjadi alasan utama pengabulan permohonan (Nurmayasari et al., 2021).

Untuk mengatasi kompleksitas ini, reformasi regulasi dan peningkatan edukasi masyarakat menjadi solusi yang harus segera diimplementasikan. Beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan adalah:

- a. Pengetatan Syarat Dispensasi Kawin: Dispensasi kawin seharusnya hanya diberikan dalam situasi yang benar-benar mendesak, seperti kehamilan di luar nikah. Mekanisme ini harus dilengkapi dengan pengawasan ketat untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan (Filzah, 2021)
- b. Edukasi Hukum dan Sosial: Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak negatif pernikahan di bawah umur. Program pendidikan ini dapat melibatkan sekolah, komunitas, dan organisasi keagamaan (et al., 2021).
- c. Sanksi terhadap Nikah Siri di Bawah Umur: Pemerintah dapat mempertimbangkan penerapan sanksi administratif atau pidana bagi pihak yang memfasilitasi nikah siri untuk pasangan di bawah umur. Hal ini dapat memberikan efek jera dan mendorong masyarakat untuk mematuhi regulasi.

- d. Revitalisasi Fungsi KUA: Kantor Urusan Agama dapat dilibatkan lebih aktif dalam memberikan edukasi pranikah serta memantau pernikahan yang dilakukan di bawah umur. Penguatan fungsi KUA dapat mencegah pernikahan dini yang tidak dicatatkan (Muhammad Nafi, 2023).

Penetapan isbat nikah di bawah umur di Indonesia menunjukkan dilema antara memberikan perlindungan hukum dan mencegah praktik pernikahan anak. Regulasi yang ada, seperti UU Nomor 1 Tahun 1974 dan UU Nomor 16 Tahun 2019, memberikan dasar hukum yang kuat, tetapi pelaksanaannya sering kali menghadapi tantangan, terutama dalam mengatasi celah hukum yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Ke depannya, penguatan regulasi dan edukasi hukum kepada masyarakat menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa tujuan perlindungan hukum dapat tercapai tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan kesejahteraan anak.

Proses Isbat Nikah Untuk Pasangan Di Bawah Umur

Isbat nikah merupakan salah satu mekanisme legal dalam sistem hukum Indonesia yang bertujuan untuk memberikan pengakuan hukum atas pernikahan yang sebelumnya tidak tercatat secara resmi. Proses ini menjadi solusi, terutama bagi pasangan yang menikah secara agama (nikah siri), termasuk mereka yang berada di bawah umur. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, mengatur batas usia minimal menikah yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Namun, kenyataan sosial menunjukkan bahwa banyak pasangan menikah di bawah usia tersebut tanpa melalui proses dispensasi dari pengadilan, sehingga memunculkan kebutuhan akan isbat nikah.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan yang sah harus memenuhi dua aspek: dilakukan sesuai hukum agama masing-masing dan dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 2 ayat (1) UU tersebut menekankan aspek keabsahan agama, sedangkan ayat (2) mengatur aspek administratif. Namun, praktik nikah siri yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) seringkali dilakukan dengan berbagai alasan, seperti kehamilan di luar nikah, desakan keluarga, atau bahkan kendala geografis.

Untuk mengatasi persoalan ini, isbat nikah diajukan sebagai mekanisme legalisasi. Proses ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (3) yang menyatakan bahwa isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama dalam kondisi tertentu, termasuk perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya UU Perkawinan, hilangnya dokumen perkawinan, atau kebutuhan hukum tertentu seperti pencatatan administrasi anak.

Dalam kasus pasangan di bawah umur, proses isbat nikah sering kali menjadi solusi untuk mengatasi kendala administratif yang muncul setelah pernikahan siri berlangsung. Pasangan yang menikah tanpa memenuhi batas usia minimal biasanya menghadapi kesulitan dalam memperoleh akta nikah, yang berdampak pada pengurusan akta kelahiran anak, hak waris, dan akses terhadap fasilitas hukum lainnya.

Pengajuan isbat nikah pasangan di bawah umur sering kali disertai dengan pertimbangan tertentu dari Pengadilan Agama, seperti:

- a. Aspek Masalah (Kemanfaatan): Isbat nikah diajukan untuk memastikan status hukum pasangan dan anak mereka agar tidak menghadapi diskriminasi atau ketidakpastian hukum di masa depan ((Gorontalo, 2021).
- b. Kebutuhan Mendesak: Kondisi seperti kehamilan di luar nikah menjadi salah satu alasan utama pengajuan isbat nikah. Dalam beberapa kasus, isbat nikah juga digunakan untuk memberikan legitimasi hukum pada perkawinan yang telah berlangsung secara agama (Ary Ardila, 2014).

Pengajuan isbat nikah dilakukan melalui Pengadilan Agama dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pendaftaran Permohonan: Pemohon, biasanya pasangan atau salah satu pihak dalam perkawinan, mengajukan permohonan isbat nikah dengan melampirkan dokumen seperti identitas diri, bukti pernikahan siri, dan alasan pengajuan.
- b. Pemeriksaan Sidang: Pengadilan memeriksa dokumen dan mendengarkan keterangan pemohon, saksi, dan pihak lain yang relevan.
- c. Putusan Hakim: Pengadilan memberikan putusan berdasarkan bukti yang diajukan, dengan mempertimbangkan aspek hukum dan kepentingan terbaik bagi semua pihak, terutama anak yang terlibat.

Pengajuan isbat nikah bagi pasangan di bawah umur memiliki beberapa tantangan, seperti:

- a. Konflik Hukum dan Norma Sosial: Meski sah menurut agama, nikah siri sering kali tidak diakui secara hukum hingga dilakukan isbat nikah. Hal ini menciptakan ketegangan antara norma agama, adat, dan hukum negara (Rahmaniar, A., Amir, I., Keri, I., Ilmiyati, I., & Zubair, 2022).
- b. Keterbatasan Aksesibilitas: Di daerah terpencil, proses pengajuan dispensasi atau isbat nikah seringkali terkendala oleh jarak ke pengadilan dan biaya yang tinggi (Ary Ardila, 2014)
- c. Kesejahteraan Anak: Nikah di bawah umur sering kali berpotensi merugikan kesejahteraan anak, baik dari aspek kesehatan reproduksi maupun psikologis. Oleh

karena itu, proses isbat nikah juga harus mempertimbangkan perlindungan terhadap hak anak (Djamilah, D., & Kartikawati, 2014).

Proses isbat nikah bagi pasangan di bawah umur menyimpan kompleksitas yang tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga menyentuh dinamika sosial, budaya, dan psikologi individu yang terlibat. Dalam pandangan masyarakat luas, isbat nikah sering kali dipandang sebagai jalan keluar sederhana bagi pasangan yang tidak mencatatkan perkawinan mereka secara resmi. Namun, di balik itu, terdapat narasi yang lebih dalam mengenai bagaimana hukum bertemu dengan realitas sosial, serta bagaimana regulasi dan empati memainkan perannya dalam menjembatani kesenjangan tersebut.

Di Indonesia, persoalan perkawinan di bawah umur menjadi isu yang sensitif. Meski Undang-Undang Perkawinan telah menetapkan batas usia minimal, praktik di lapangan menunjukkan bahwa banyak keluarga merasa terpaksa mengabaikan aturan ini. Faktor yang mempengaruhi keputusan ini sering kali adalah ketakutan orang tua terhadap stigma sosial, kehamilan di luar nikah, atau tradisi lokal yang memandang perkawinan dini sebagai sesuatu yang wajar. Dalam situasi ini, isbat nikah menjadi semacam "jembatan legalitas" yang membantu pasangan ini mendapatkan pengakuan formal, meskipun secara teknis mereka telah melanggar hukum.

Yang jarang dibahas adalah dimensi psikologis dari pasangan yang menjalani proses isbat nikah di bawah umur. Pada usia muda, banyak pasangan ini belum memiliki kematangan emosional atau kapasitas untuk menghadapi tuntutan pernikahan. Ketika mereka dihadapkan pada sidang pengadilan, tekanan untuk memberikan keterangan yang konsisten dan "benar" menjadi beban tersendiri. Hakim yang bijak tidak hanya mempertimbangkan aspek legalitas, tetapi juga harus memiliki kepekaan dalam membaca ekspresi emosional pasangan, yang sering kali dipenuhi rasa cemas atau ketidakpastian.

Selain itu, proses isbat nikah juga membuka ruang untuk memahami bagaimana sistem hukum Indonesia berusaha beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang beragam. Misalnya, banyak hakim dalam kasus isbat nikah untuk pasangan di bawah umur cenderung menggunakan prinsip *maslahah* (kemanfaatan) untuk memutuskan perkara. Mereka memahami bahwa menolak permohonan isbat nikah dapat berujung pada marginalisasi perempuan dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum tidak hanya bersifat normatif tetapi juga responsif terhadap situasi yang dihadapi masyarakat.

Faktor jarak dan akses ke pengadilan agama juga menjadi persoalan yang sering kali diabaikan dalam pembahasan isbat nikah. Di daerah pedesaan atau wilayah terpencil,

masyarakat harus menempuh perjalanan panjang untuk sampai ke pengadilan, yang tidak hanya memakan waktu tetapi juga biaya yang besar. Hal ini menyebabkan banyak keluarga memilih menikahkan anak mereka secara siri tanpa mencatatkan perkawinan. Dalam situasi ini, edukasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan menjadi aspek yang tidak bisa diabaikan. Penyuluhan hukum yang inklusif dan melibatkan tokoh masyarakat lokal dapat menjadi langkah strategis untuk mengurangi praktik ini.

Selain itu, ada dimensi lain yang menarik, yakni bagaimana perkembangan teknologi dapat digunakan untuk mempermudah proses pengajuan isbat nikah. Di era digital, pengadilan agama sudah mulai mengadopsi sistem informasi seperti e-Court untuk mendigitalisasi proses pengajuan perkara. Namun, sistem ini masih jarang dimanfaatkan oleh masyarakat di daerah terpencil yang kurang terpapar teknologi. Jika teknologi ini diintegrasikan dengan pendekatan berbasis komunitas, seperti pelatihan bagi perangkat desa, proses isbat nikah dapat menjadi lebih inklusif dan efisien.

Hal yang juga menarik adalah pengaruh proses isbat nikah terhadap persepsi generasi muda tentang perkawinan. Dalam banyak kasus, pasangan muda yang menjalani isbat nikah menganggap bahwa legalisasi formal adalah "akhir dari masalah." Padahal, tantangan nyata dalam pernikahan baru dimulai setelah proses hukum selesai. Ketidaksiapan pasangan untuk menghadapi konflik rumah tangga, tekanan ekonomi, dan tanggung jawab sebagai orang tua dapat menciptakan siklus baru permasalahan sosial. Oleh karena itu, pengadilan agama seharusnya mempertimbangkan pelibatan konselor pernikahan dalam setiap proses isbat nikah, khususnya untuk pasangan muda.

Sebagai penutup, proses isbat nikah bagi pasangan di bawah umur bukan hanya tentang upaya memberikan status hukum pada perkawinan, tetapi juga menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia. Dari sisi hukum, proses ini menunjukkan fleksibilitas sistem peradilan dalam merespons kebutuhan masyarakat. Dari sisi sosial, isbat nikah mencerminkan bagaimana masyarakat bergulat dengan norma dan stigma. Dari sisi psikologis, proses ini menggambarkan dinamika individu yang sering kali tersisihkan dalam narasi hukum yang formal. Dengan memahami isbat nikah secara holistik, kita dapat melihat bahwa proses ini lebih dari sekadar pengakuan hukum; ia adalah cerminan bagaimana hukum dan masyarakat saling berinteraksi dalam membangun tatanan kehidupan yang adil dan bermartabat.

4. KESIMPULAN

Mekanisme isbat nikah, meskipun memberikan solusi praktis, berisiko memperkuat legalisasi praktik yang melanggar hukum, seperti pernikahan anak. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih ketat, edukasi yang masif, dan kolaborasi berbagai pihak untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya memberikan perlindungan formal, tetapi juga menciptakan tatanan sosial yang adil dan sejalan dengan hak anak dan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardila, A. (2014). Penolakan dispensasi nikah bagi pasangan nikah sirri di bawah umur. *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 4(1), 325–353. <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2014.4.2.325-353>
- Djamilah, D., & Kartikawati, R. (2014). Dampak perkawinan anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1–16.
- Filzah, N. (2021). Perlindungan dan kemanfaatan hukum terhadap putusan isbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Bireun (Analisis putusan perkara No. 82/Pdt.P/2019/Ms-Br). *El-Usrah*, 4(1), 122–137. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.9368>
- Gorontalo, I. (2021). Isbat nikah: Bolehkan anak di bawah umur mengajukan (Studi penetapan nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Br). *IAIN Gorontalo*, 13–21.
- Hendriyanto, H., Harmen, H., & Mastura, L. F. (2022). Polemik penetapan isbat nikah dibawah umur. *PROCEEDING IAIN Batusangkar*, 1(1), 834–838.
- Hukum, S. (2019). *Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)*.
- Muliyah, P., Aminatun, D., Nasution, S. S., Hastomo, T., & Sitepu, S. S. W. (2020). *No title*. *Journal GEEJ*, 7(2).
- Nafi, M. (2023). Pengesahan nikah pada pasangan di bawah umur. *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya*, 3(1), 108–122. <https://doi.org/10.33830/humaya.v3i1.3505>
- Nurmayasari, N., Patimah, P., & HL, R. (2021). Analisis yuridis putusan hakim terhadap isbat nikah anak dibawah umur. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2(1), 164–172. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i1.21877>
- R. K., & Bawono, R. (2022). Suatu analisis hukum tentang isbat nikah menurut KUH Perdata dan KHI Indonesia. *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 4(2), 67–82. <https://doi.org/10.32505/lentera.v4i2.3960>
- Rahmaniar, A., Amir, I., Keri, I., Ilmiyati, I., & Zubair, A. (2022). Analisis yuridis empiris pencatatan nikah siri pasangan di bawah umur. *Constitutional Law Review*, 1(2), 78–91.
- Safira, L., Judiasih, S. D., & Yuanitasari, D. (2021). Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan bawah umur tanpa dispensasi kawin dari pengadilan. *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT-An*, 4(2), 210–225. <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.521>
- Shelemo, A. A. (2023). *No title*. *Nucl. Phys.*, 13(1), 104–116.

Studi, P., Syaksiyah, A., & Syariah, F. (2024). Peran kantor urusan agama dalam menanggulangi praktik nikah siri di Kecamatan Wenang. 6–7.